



PUTUSAN

Nomor 458/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ratna Zulyana als Ana Binti Zulfakar;
2. Tempat lahir : Bailangu;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/12 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kedung waru kidul Rt 033/003 Ds Kedung waru
0.Kidul Kec Karanganyar Kab Demak/Perum Metro
Residence Jln Anggelwood Blok H 2 No 11 Kel
Nanggewer Kec Cibinong Kab Bogor
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan pada tingkat penyidikan;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021
sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13
September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan
Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021
sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor
458/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ratna Zulyana als Ana Binti Zulfakar bersalah melawan hukum sebagaimana dalam pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ratna Zulyana Als Ana Binti Zulfakar selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helm warna hitam merk MLA;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa Ratna Zulyana als Ana Binti Zulfakar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap apda tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Ratna Zulyana Als Ana Binti Zulfakar, pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di Jln Raya Karanggan Rt 001/001 Ds Puspasari

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Citeureup Kab Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021 bertempat Jln Raya Karanggan Rt 001/001 Ds Puspasari Kec Citeureup Kab Bogor, dimana awalnya saksi Rismagdalen (korban) pada sore hari di hubungi oleh terdakwa Ratna untuk membicarakan atau menyelesaikan permasalahannya dimana terdakwa ratna awalnya mengontrak kios selama 3 (tiga) bulan dimana sewa kiosnya perbulan adalah sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah membayar lunas sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa Ratna baru berjalan 2 (dua) minggu atau belum 1 (satu) bulan terdakwa Ratna meminta sisanya karena akan membatalkan kontrak kios selama 3 (tiga) bulan, dan hanya mau kontrak selama 1 (satu) bulan saja.
- Bahwa karena sore tidak bertemu lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa pada malam harinya dikios dan telah janji dengan terdakwa ratna, pada saat itu saksi korban meminta agar terdakwa duduk namun terdakwa tidak mau duduk karena ada yang mau disampaikan oleh saksi korban, karena terdakwa tidak mau duduk untuk membicarakan karena terdakwa sudah kesal dengan saksi korban, secara spontan saksi korban menarik jilbab terdakwa agar terdakwa mau duduk membicarakan masalah kios tersebut, dan disaat saksi korban menarik jilbab terdakwa tiba tiba terdakwa mengambil helm dan memukulkan kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan kepala saksi korban mengeluarkan darah, karena kondisi sudah luka dan terdakwa tetap meminta uang maka oleh saksi korban diberikan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa karena sudah luka dikepala lalu saksi korban meninggalkan kios tersebut dan sampai di jalan saksi korban tidak kuat dan di bantu oleh sdr Abay untuk dibawa ke klinik, dan setelah dilakukan dan diperiksa akhirnya kepala saksi korban mendapatkan 11 jahitan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 044/VER/RSBH/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bina Husada dan ditanda tangani oleh dokter Leviana telah melakukan pemeriksaan seseorang perempuan yang bernama Rismagdalen dari hasil pemeriksaan terdapat luka jahitan 11 jahitan di kepala bagian kiri luka jahitan sudah kering benang jahitan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna dan disimpulkan Luka jahitan, kelainan tersebut disebabkan oleh kemungkinan benda tajam, hal ini mengakibatkan cedera luka sedang dengan mengakibatkan bekas luka;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rismagdalenia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jln Raya Karanggen Rt 001/001 Ds Puspasari Kec Citeureup Kab Bogor;
- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi yaitu dengan cara memukul kepala saksi dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa memukul saksi karena ada permasalahan mengenai pengembalian sisa uang kontrak rumah;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi untuk membicarakan atau menyelesaikan permasalahannya karena Terdakwa ingin meminta kembali sisa uang kontrakan yang telah diberikan Terdakwa kepada saksi dimana awalnya, Terdakwa mengontrak kios selama 3 (tiga) bulan dimana sewa kiosnya perbulan adalah sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah membayar lunas sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), akan tetapi berjalan 2 (dua) minggu atau belum 1 (satu) bulan, Terdakwa meminta sisanya karena akan membatalkan kontrak kios selama 3 (tiga) bulan, dan hanya mau kontrak selama 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa saat saksi bertemu Terdakwa, saksi meminta agar Terdakwa duduk namun Terdakwa tidak mau duduk dan karena Terdakwa tidak mau duduk untuk membicarakan masalah tersebut, secara spontan saksi menarik jilbab Terdakwa agar Terdakwa mau duduk membicarakan masalah kios tersebut dan saat saksi menarik jilbab Terdakwa, Terdakwa mengambil helm dan memukulkan ke arah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan kepala saksi mengeluarkan darah;

- Bahwa karena Terdakwa tetap meminta uang maka Saksi diberikan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Aldi Novallino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi Rismagdalenia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jln Raya Karanggen Rt 001/001 Ds Puspasari Kec Citeureup Kab Bogor;
- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi Rismagdalenia yaitu dengan cara memukul kepala saksi dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rismagdalenia mengalami luka akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut karena saksi diceritakan oleh saksi Rismagdalenia;
- Bahwa saksi Rismagdalenia merupakan ibu saksi;
- Bahwa saksi Rismagdalenia datang diantar oleh Abay dengan kepala yang berdarah;
- Bahwa dari cerita Saksi Rismagdalenia, sebabnya Terdakwa memukul saksi Rismagdalenia karena ada permasalahan mengenai pengembalian sisa uang kontrak rumah karena Terdakwa meminta kembali sisa uang kontrakan yang telah diberikan Terdakwa kepada saksi dimana awalnya, Terdakwa mengontrak kios selama 3 (tiga) bulan dimana sewa kiosnya perbulan adalah sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah membayar lunas sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), akan tetapi berjalan 2 (dua) minggu atau belum 1 (satu) bulan, Terdakwa meminta sisanya karena akan membatalkan kontrak kios selama 3 (tiga) bulan, dan hanya mau kontrak selama 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa setahu saksi, Saksi Rismagdalenia telah memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No 044/VER/RSBH/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bina Husada dan ditanda tangani oleh dokter Leviana telah melakukan pemeriksaan seseorang perempuan yang bernama Rismagdalenia dari hasil pemeriksaan terdapat luka jahitan 11 jahitan di kepala bagian kiri luka jahitan sudah kering benang jahitan berwarna dan disimpulkan Luka jahitan, kelainan tersebut disebabkan oleh kemungkinan benda tajam, hal ini mengakibatkan cedera luka sedang dengan mengakibatkan bekas luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi Rismagdalenia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jln Raya Karanggan Rt 001/001 Ds Puspasari Kec Citeureup Kab Bogor;
- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi Rismagdalenia yaitu dengan cara memukul kepala saksi Rismagdalenia dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rismagdalenia mengalami luka akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa memukul saksi Rismagdalenia karena ada permasalahan mengenai pengembalian sisa uang kontrak rumah;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Rismagdalenia untuk membicarakan atau menyelesaikan permasalahannya karena Terdakwa ingin meminta kembali sisa uang kontrakan yang telah diberikan Terdakwa kepada saksi Rismagdalenia;
- Bahwa awalnya, Terdakwa mengontrak kios selama 3 (tiga) bulan dimana sewa kiosnya perbulan adalah sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah membayar lunas sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), akan tetapi berjalan 2 (dua) minggu atau belum 1 (satu) bulan, Terdakwa meminta sisanya karena akan membatalkan kontrak kios selama 3 (tiga) bulan, dan hanya mau kontrak selama 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa Terdakwa membatalkan mengontrak rumah tersebut selama 3 (tiga) bulan karena rumah kontrakan tersebut bermasalah;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Cbi



- Bahwa saat saksi Rismagdalenia bertemu Terdakwa, saksi Rismagdalenia menarik jilbab Terdakwa agar Terdakwa mau duduk membicarakan masalah kios tersebut sehingga Terdakwa mengambil helm dan memukulkan ke arah kepala saksi Rismagdalenia sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan kepala saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi Rismagdalenia memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) helm warna hitam merk MLA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Ratna Zulyana als Ana Binti Zulfakar;
- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi Rismagdalenia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jln Raya Karanggan Rt 001/001 Ds Puspasari Kec Citeureup Kab Bogor;
- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi Rismagdalenia yaitu dengan cara memukul kepala saksi Rismagdalenia dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rismagdalenia mengalami luka akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa memukul saksi Rismagdalenia karena ada permasalahan mengenai pengembalian sisa uang kontrak rumah;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Rismagdalenia untuk membicarakan atau menyelesaikan permasalahannya karena Terdakwa ingin meminta kembali sisa uang kontrakan yang telah diberikan Terdakwa kepada saksi Rismagdalenia;
- Bahwa awalnya, Terdakwa mengontrak kios selama 3 (tiga) bulan dimana sewa kiosnya perbulan adalah sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah membayar lunas sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), akan tetapi berjalan 2 (dua) minggu atau belum 1 (satu) bulan, Terdakwa meminta sisanya karena akan



membatalkan kontrak kios selama 3 (tiga) bulan, dan hanya mau kontrak selama 1 (satu) bulan saja;

- Bahwa saat saksi Rismagdalenia bertemu Terdakwa, saksi Rismagdalenia menarik jilbab Terdakwa agar Terdakwa mau duduk membicarakan masalah kios tersebut sehingga Terdakwa mengambil helm dan memukulkan ke arah kepala saksi Rismagdalenia sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan kepala saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi Rismagdalenia memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Visum Et Repertum No 044/VER/RSBH/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bina Husada dan ditanda tangani oleh dokter Leviana telah melakukan pemeriksaan seseorang perempuan yang bernama Rismagdalenia dari hasil pemeriksaan terdapat luka jahitan 11 jahitan di kepala bagian kiri luka jahitan sudah kering benang jahitan berwarna dan disimpulkan Luka jahitan, kelainan tersebut disebabkan oleh kemungkinan benda tajam, hal ini mengakibatkan cedera luka sedang dengan mengakibatkan bekas luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Ratna Zulyana als Ana Binti Zulfakar telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan



di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jln Raya Karanggan Rt 001/001 Ds Puspasari Kec Citeureup Kab Bogor, Terdakwa memukul saksi Rismagdalenya yaitu dengan cara memukul kepala saksi Rismagdalenya dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rismagdalenya mengalami luka akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum No 044/VER/RSBH/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bina Husada dan ditanda tangani oleh dokter Leviana telah melakukan pemeriksaan seseorang perempuan yang bernama Rismagdalenya dari hasil pemeriksaan terdapat luka jahitan 11 jahitan di kepala bagian kiri luka jahitan sudah kering benang jahitan berwarna dan disimpulkan Luka jahitan, kelainan tersebut disebabkan oleh kemungkinan benda tajam, hal ini mengakibatkan cedera luka sedang dengan mengakibatkan bekas luka;

Menimbang, bahwa sebabnya Terdakwa memukul saksi Rismagdalenya karena ada permasalahan mengenai pengembalian sisa uang kontrak rumah, dimana Terdakwa menghubungi saksi Rismagdalenya untuk membicarakan atau menyelesaikan permasalahannya karena Terdakwa ingin meminta kembali sisa uang



kontrakan yang telah diberikan Terdakwa kepada saksi Rismagdalenana namun saat saksi Rismagdalenana bertemu Terdakwa, saksi Rismagdalenana menarik jilbab Terdakwa agar Terdakwa mau duduk membicarakan masalah kios tersebut sehingga Terdakwa mengambil helm dan memukulkan ke arah kepala saksi Rismagdalenana sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan kepala saksi mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah memukulkan helm dan mengenai kepala saksi Rismagdalenana sehingga saksi mengalami luka, di dalamnya telah terdapat penganiayaan sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helm warna hitam merk MLA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam proses persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan seperti itu lagi;
- Saksi Rismadaglena telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ratna Zulyana als Ana Binti Zulfakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helm warna hitam merk MLA;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Khaerunnisa, S.H.

Rina Zain, S.H.

Hakim Anggota II,

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Satriani Yulianti, S.H., M.H.